


Pengaruh Anonimitas di Media Sosial terhadap Kebebasan Berpendapat dan Tanggung Jawab Hukum Studi Kasus: (Analisis Kasus Akun Fufufafa dalam Penyebaran Informasi Palsu dan Ujaran Kebencian di Media Sosial Twitter)

Rani Marsela Simamora^{1*}, Parlaungan Gabriel Siahaan², Novridah Reanti Purba³, Jane Agustin Sianturi⁴, Ananda Meriah Ate Banurea⁵, Sabar Saur Matua Br Limbong⁶, Asya Junita Rajagukguk⁷, Tasya Maulita⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Administrasi Perkantoran, Universitas Negeri Medan, Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

E-mail: yefitikams@gmail.com

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1050>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 29 May 2025

Revised: 05 May 2025


Accepted: 19 June 2025

Kata Kunci:

Anonimitas, Kebebasan Berpendapat, Tanggung Jawab Hukum, Twitter, fufu fafa

Keywords:

Anonymity, Freedom of Speech, Legal Responsibility, Twitter, fufu fafa



ABSTRACT

Anonimitas berasal dari bahasa Yunani ‘anonymia’ yang artinya ‘tanpa nama’ yang artinya informasi identitas yang tidak diketahui, yang bisa dipakai untuk identifikasi objek berupa manusia atau benda. Penelitian ini mengkaji pengaruh anonimitas di media sosial terhadap kebebasan berpendapat dan tanggung jawab hukum, dengan studi kasus akun "Fufu Fafa" di Twitter. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan terhadap konten akun "Fufu Fafa". Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana anonimitas memengaruhi perilaku pengguna dalam menyampaikan pendapat dan bagaimana tanggung jawab hukum diterapkan pada akun anonim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anonimitas dapat menjadi pedang bermata dua dalam konteks media sosial. Di satu sisi, anonimitas memberi ruang bagi individu untuk mengekspresikan pendapat tanpa rasa takut, terutama dalam isu-isu sensitif. Namun di sisi lain, hal ini juga mendorong munculnya perilaku yang tidak bertanggung jawab, seperti penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, hingga fitnah politik.

Anonymity comes from the Greek word 'anonymia' which means 'without a name' which means unknown identity information, which can be used to identify objects in the form of humans or objects. This study examines the effect of anonymity on social media on freedom of speech and legal responsibility, with a case study of the "Fufu Fafa" account on Twitter. The research method used is a literature study of the content of the "Fufu Fafa" account. This study aims to understand how anonymity affects user behavior in expressing opinions and how legal responsibility is applied to anonymous accounts. The results of the study show that anonymity can be a double-edged sword in the context of social media. On the one hand, anonymity provides space for individuals to express their opinions without fear, especially on sensitive issues. However, on the other hand, it also encourages irresponsible behavior, such as the spread of false information, hatred, and political slander.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: Rani Marsela Simamora, et al (2025). Pengaruh Anonimitas di Media Sosial terhadap Kebebasan Berpendapat dan Tanggung Jawab Hukum Studi Kasus: (Analisis Kasus Akun Fufufafa dalam Penyebaran Informasi Palsu dan Ujaran Kebencian di Media Sosial Twitter), 3(4) 4647-4652. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1050>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat berinteraksi dan menyampaikan pendapat. Media sosial, sebagai salah satu produk teknologi digital, telah menjadi ruang publik baru yang memungkinkan siapa saja untuk menyuarakan

opini secara luas dan instan. Namun, kemudahan ini juga membuka peluang bagi pengguna untuk mengekspresikan pendapat secara anonim, tanpa menyertakan identitas asli.

Anonimitas di media sosial menghadirkan dilema antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab hukum. Di satu sisi, anonimitas dapat melindungi kebebasan berekspresi, terutama bagi kelompok rentan atau mereka yang khawatir terhadap konsekuensi sosial dari pendapatnya. Namun di sisi lain, anonimitas sering kali disalahgunakan untuk menyebarkan informasi palsu (hoaks), melakukan ujaran kebencian, bahkan serangan terhadap individu atau kelompok tertentu.

Fenomena akun-akun anonim yang viral di media sosial menunjukkan betapa mudahnya pengguna menyampaikan opini yang kontroversial tanpa mempertimbangkan dampak hukum dan sosial. Salah satu contoh yang sedang menjadi sorotan adalah akun Twitter (sekarang X) bernama "fufu fafa" yang dikenal luas karena kontennya yang sensasional, menyebarkan gosip, serta memancing perdebatan publik. Beberapa cuitannya diduga mengandung ujaran kebencian, doxing, dan informasi palsu yang berpotensi menimbulkan kerugian pada pihak tertentu. Namun, karena identitas pemilik akun tidak jelas, penegakan hukum menjadi sulit dilakukan.

Kasus semacam ini menunjukkan pentingnya kajian akademik mengenai bagaimana anonimitas memengaruhi batasan kebebasan berpendapat dan bagaimana pertanggungjawaban hukum dapat ditegakkan di ruang digital. Kajian ini juga penting untuk mengevaluasi efektivitas regulasi hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh identitas digital yang tidak terverifikasi.

METODE

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan untuk memahami pengaruh anonimitas di media sosial terhadap kebebasan berpendapat dan tanggung jawab hukum, dengan fokus pada akun "Fufu Fafa" di Twitter. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

Studi Literatur

Mengumpulkan informasi dari buku, artikel jurnal, dan sumber-sumber online yang berkaitan dengan anonimitas, kebebasan berpendapat, dan tanggung jawab hukum di media sosial.

Pengamatan Konten

Melakukan pengamatan langsung terhadap cuitan (tweet) yang diunggah oleh akun "Fufu Fafa". Ini mencakup analisis jenis konten yang disebar, frekuensi dan waktu posting, serta interaksi pengguna lain terhadap cuitan tersebut.

Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Proses analisis meliputi:

1. Kategorisasi
Mengelompokkan cuitan berdasarkan tema, seperti informasi palsu, ujaran kebencian, dan opini.
2. Analisis Tematik
Mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari cuitan yang dianalisis untuk memahami pengaruh anonimitas terhadap kebebasan berpendapat dan tanggung jawab hukum.

Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan mengelompokkan informasi yang relevan dari cuitan yang diunggah oleh akun "Fufu Fafa". Data yang tidak relevan atau tidak mendukung analisis akan dihilangkan untuk memfokuskan penelitian pada konten yang berkaitan dengan tema penelitian. Proses ini bertujuan untuk menyederhanakan data yang kompleks menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dan dianalisis.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini difokuskan pada platform media sosial Twitter, khususnya pada akun "Fufu Fafa".

Subjek/Populasi

Subjek penelitian ini adalah akun "Fufu Fafa" di Twitter, yang dikenal karena kontennya yang sensasional dan sering kali mengandung informasi palsu serta ujaran kebencian. Populasi yang diteliti mencakup semua cuitan yang diunggah oleh akun tersebut selama periode penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan dan observasi konten terhadap akun anonim "Fufu Fafa" di media sosial Twitter. Akun ini dikenal luas karena menyebarkan konten provokatif yang kerap menyerang tokoh publik, menyampaikan opini tanpa data, serta menyisipkan ujaran kebencian dan pelecehan terhadap individu atau kelompok.

Hasil Temuan Konten Akun Fufu Fafa:

Berdasarkan analisis tematik, ditemukan beberapa kategori konten utama pada akun Fufu Fafa. Setiap kategori mencerminkan jenis pesan yang sering disebarkan akun tersebut beserta tujuan di baliknya:

1. Kategori Serangan Pribadi (*Personal Attack*)



Gambar 1. Serangan Pribadi

Contoh cuitan: “*Tentara pecatan, cerai, anak melambai...*”, cuitan ini menunjukkan upaya merendahkan citra pribadi tokoh publik dengan menyerang status pernikahan, identitas seksual anggota keluarga, dan masa lalu militer. Ini merupakan bentuk ekspresi anonim yang digunakan bukan untuk menyampaikan kritik konstruktif, melainkan menyerang martabat individu secara pribadi.


2. Kategori Ujaran Kebencian dan Diskriminasi (*Hate Speech*)



Gambar 2. Ujaran Kebencian dan Diskriminasi

Contoh cuitan: “*Anak homo, lebaran sama siapa?*”, “*Capres yang anaknya homo, masih pengen jadi presiden tuh kebo*”, Cuitan tersebut mengandung ujaran kebencian terhadap kelompok LGBTQ+ dan penghinaan fisik (body shaming). Hal ini melampaui batas kebebasan berpendapat karena bersifat diskriminatif dan tidak menghormati hak asasi manusia.

3. Kategori Humor Sarkastik yang Menyudutkan (*Offensive Satire*)



Gambar 3. Humor Sarkasik yang menyudutkan

Contoh cuitan: “*Mengelinding seperti landak, lalu beli jagung bakar*”, “*Tangan belepotan tinta, udah lama gak celup-celup lagi*”, Penggunaan humor dengan tujuan menyindir dan merendahkan menunjukkan bagaimana anonimitas mendorong keberanian untuk menyampaikan konten tidak pantas secara bebas.

4. Kategori Fitnah Politik dan Delegitimasi



Gambar 4. Fitnah Politik dan Delegitimasi

Contoh cuitan: “*Prabowo sahabat rakyat (rakyat bayaran)*”, “*Koalisi gak all out mendukung*”, Cuitan ini bertujuan membentuk opini publik negatif dengan menyebarkan narasi tanpa dasar yang dapat melemahkan legitimasi politik seseorang.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akun anonim seperti **Fufu Fafa** memanfaatkan fitur anonimitas media sosial untuk menyampaikan opini secara bebas, namun dalam praktiknya sering melampaui batas kebebasan berpendapat yang sehat. Berdasarkan analisis tematik, ditemukan bahwa konten-konten akun ini tidak hanya menyampaikan kritik sosial, tetapi juga mengandung unsur **serangan pribadi, ujaran kebencian, humor sarkastik yang ofensif, dan fitnah politik**. Empat kategori utama yang ditemukan menunjukkan secara eksplisit bagaimana anonimitas digunakan untuk menyerang, menghina, dan mendeligitimasi individu atau kelompok secara bebas tanpa tanggung jawab.

Serangan Pribadi (*Personal Attack*)

Cuitan seperti “*Tentara pecatan, cerai, anak melambai...*” memperlihatkan pola komunikasi yang bersifat menghina latar belakang pribadi dan keluarga tokoh publik. Simanjuntak dan Santosa (2024) menjelaskan bahwa perilaku ini dapat dijelaskan melalui teori deindividuasi, yakni kondisi ketika individu merasa kehilangan identitas personal di ruang anonim, sehingga kendali diri melemah dan agresivitas meningkat. Peneliti mencatat bahwa pengguna akun anonim cenderung mengekspresikan agresi verbal lebih tinggi dibanding pengguna identitas asli, khususnya terhadap figur publik.

Ujaran Kebencian dan Diskriminasi (*Hate Speech*)

Cuitan seperti “*Capres yang anaknya homo, masih pengen jadi presiden tuh kebo*” atau “*Anak homo, lebaran sama siapa?*” merupakan ujaran kebencian yang secara terang-terangan menasar orientasi seksual. Menurut Nabila et al. (2023), ujaran kebencian di media sosial yang menyerang identitas kelompok seperti LGBTQ+ memperkuat normalisasi kekerasan simbolik dan dapat memicu marginalisasi sosial. Lebih lanjut, laporan Wahid Foundation (2009–2018) menunjukkan bahwa ujaran

kebencian merupakan pelanggaran tertinggi kedua terhadap kebebasan beragama dan identitas, yang sering kali diperparah oleh penggunaan akun anonim untuk menghindari hukuman hukum.

Humor Sarkastik yang Menyudutkan (*Offensive Satire*)

Contoh seperti “*Tangan belepotan tinta, udah lama nggak celup-celup lagi*” adalah bentuk humor yang secara implisit menyudutkan dan merendahkan individu atau kelompok. Utari (2024) menyebutkan bahwa anonimitas memang meningkatkan keberanian untuk menyuarakan opini, tetapi juga menyebabkan hilangnya kendali etika dalam komunikasi. Peneliti menyoroti bahwa pengguna anonim cenderung menyalahgunakan humor sebagai alat ejekan dengan dalih kebebasan berekspresi, padahal kontennya mengarah pada pelecehan dan penghinaan.

Fitnah Politik dan Delegitimasi

Cuitan seperti “*Prabowo sahabat rakyat (rakyat bayaran)*” merupakan bentuk disinformasi politik yang menasar reputasi dan kepercayaan publik terhadap tokoh tertentu. Olaf, Simanjuntak, dan Santosa (2024) menemukan bahwa anonimitas di Twitter menjadi alat untuk memanipulasi opini publik melalui narasi agresif yang tidak berbasis data. Penelitian tersebut mencatat bahwa akun anonim sering digunakan untuk menyebarkan fitnah politik dengan maksud melemahkan legitimasi tokoh atau koalisi tertentu, khususnya menjelang momentum politik penting seperti pemilu.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa anonimitas digital, tanpa diimbangi regulasi yang tegas dan kesadaran etis, dapat memfasilitasi perilaku menyimpang yang merusak ruang publik digital. Penelitian-penelitian tersebut memperkuat bahwa ekspresi bebas dalam ruang anonim sangat rentan menjadi alat untuk menyebarkan kebencian, penghinaan, dan manipulasi informasi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan konten akun anonim Fufu Fafa, dapat disimpulkan bahwa penggunaan anonimitas di media membuka peluang besar bagi penyalahgunaan kebebasan berpendapat. Penggunaan anonimitas di media sosial tidak hanya dilihat sebagai kebebasan berekspresi tanpa batas, melainkan harus disertai dengan kesadaran dan tanggung jawab moral serta hukum. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, terutama pengguna media sosial, untuk meningkatkan pemahaman tentang etika dan aturan dalam berkomunikasi secara online melalui program literasi digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- article19.org. (2015). Penjelasan ‘Ujaran Kebencian’ Panduan. <https://www.article19.org/wp-content/uploads/2019/12/Hate-Speech-Toolkit- Bahasa-Indonesia.pdf>
- Fathiya Cinindyta Utari. (2024). Anoninitas Dan Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial. *Journal of Dialogos*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.62872/gtfsjk36>
- Kusuma, E. (2023). Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Sanskara Hukum Dan HAM*, 1(03), 97–101. <https://doi.org/10.58812/shh.v1i03.63>
- Mustamu, J. (2014). Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah. *Jurnal Sasi*, 20(02), 25. <https://media.neliti.com/media/publications/315940- pertanggungjawaban-hukum-pemerintah-kaji-72f0ab66.pdf>
- Nabila, S., Kharisma Agustya Zahra Salsabilla, Nathania Trixie Aryanti, Vira Adhelia Andjani, Alfina Zahrah Umardi, & Eni Nurhayati. (2023). Analisis Ujaran Kebencian dalam Kolom Komentar pada Media Sosial X, Tik Tok dan Instagram. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(4), 645–651. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v2i4.299>
- Qian, H., & Scott, C. R. (2007). Anonymity and self-disclosure on weblogs. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 12(4), 1428–1451. <https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00380.x>

- Raskasih, F. (2020). Batasan Kebebasan Berpendapat melalui Media Elektronik dalam Perspektif HAM dikaitkan dengan Tindak Pidana menurut UU ITE. *Journal Equitable*, 5(2), 1–20.
- Ringkas, P., & Masyarakat, U. (n.d.). Melawan ujaran kebencian , Menjaga.Speech, H. (2018). teknologi, media sosial, kebencian. 10(1).
- Syamsidar, S.Sos., M. S., Dr. Muhammad Reza Zulfikar, S.H., M. H., Eka Ari Endrawati, S.H., M. H., & Retno Sari Dewi, S.H., M.H., C. M. (2023). Tantangan Dalam Menjaga Kebebasan Berpendapat Di Era Digital.
- Tamhidah, M. A. R. (2023). Pengaruh Media Sosial Terhadap Penyebaran Informasi Palsu Dan Kejahatan Siber. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 9133–9147. <https://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/view/7197/5176>
- Febryani, A., & Liza Maulitaya, A. (2023). Fenomena Curhat Secara Anonim di Akun Menfess Twitter (Studi Etnografi Virtual Pada Akun @collegemenfess). *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 5(03), 154. <https://doi.org/10.20527/pn.v5i03.9308>
- Pramesti, C. S. L., & Dewi, D. K. (2022). Pengaruh Anonimitas Terhadap Self Disclosure Pada Generasi Z Di Twitter. *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, 9(5), 51–64.
- Olaf, M., Simanjuntak, A., & Santosa, R. P. (2024). Analisis Peran Anonimitas Terhadap Manifestasi Agresi Pada Pengguna Media Sosial Twitter. 5(2), 123–140. <https://doi.org/10.38156/psikowipa.v5i2.147>
- Qian, H., & Scott, C. R. (2007). Anonymity and self-disclosure on weblogs. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 12(4), 1428–1451. <https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00380.x>
- Fathiya Cinindyta Utari. (2024). Anoninitas Dan Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial. *Journal of Dialogos*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.62872/gtfsjk36>